



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 9/Pid.Sus.AN/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat Lahir : Toho Paloh;
3. Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun 8 Bulan / 20 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Raja, Rt.002 / Rw.001, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Kelas 8);

Anak ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2019;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum LAMRAN, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara, Hasil penelitian Kemasyarakatan dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 14 ES1-432-C8ZP warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu memohon keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang mengakibatkan pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Bahwa anak XXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXX mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian anak XXXXXXXXXXXN masuk kedalam rumah kemudian saksi XXXXXXXX menyusul masuk kedalam rumah dan langsung masuk kebagian kamar. pada saat berada dikamar saksi XXXXXXXX menginjak kasur dan merasakan ada benda dibawah kasur dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut saksi XXXXXXXX bawa kemudian Anak XXXXXXXX dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX keluar rumah melalui jendela tempat mereka masuk,
- kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX kembali melakukan pengambilan barang kerumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak jauh dari rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek Acer warna hitam dan adaptor charge dan setelah mendapatkan 2 buah laptop dan 1 Handphone tersebut anak XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Barang-barang yang telah anak XXXXXXXX ambil bersama dengan saksi XXXXXXXX yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut saksi XXXXXXXX jual kepada sdra XXXXXXXX yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan anak XXXXXXXX dan masing-masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut anak XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin;

Bahwa Perbuatan anak XXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4,ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Bahwa anak XXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXX mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian anak XXXXXXXX masuk kedalam rumah kemudian saksi XXXXXXXX menyusul masuk kedalam rumah dan langsung masuk kebagian kamar. pada saat berada dikamar saksi XXXXXXXX menginjak kasur dan merasakan ada benda dibawah kasur dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut saksi XXXXXXXX bawa kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX keluar rumah melalui jendela tempat mereka masuk,
- kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kembali melakukan pengambilan barang kerumah saksi XXXXXXXXXXXX yang tidak jauh dari rumah saksi XXXXXXXXXXXX dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek Acer warna hitam dan adaptor charge dan setelah mendapatkan 2 buah laptop dan 1 Handphone tersebut anak XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Barang-barang yang telah anak XXXXXXXXXXXX ambil bersama dengan saksi XXXXXXXX yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut saksi XXXXXXXX jual kepada sdra JXXXXXXXXX yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan anak XXXXXXXX dan masing-masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXXXX menggunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin.

Bahwa perbuatan anak XXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA.58/09/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa "Pelatihan Kerja di Unit Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orang Tua Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Anak jangan terlalu lama dipisahkan dari Orang Tuanya, agar Orang Tua bisa memperhatikan dan membina Anak secara langsung, sehingga untuk itu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya barang – barang berharga milik anak saksi pelapor;
- Bahwa barang–barang berharga milik anak saksi pelapor bernama NATISIATI yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam;
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan mengetahui barang – barang berharga milik anak saksi pelapor berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam tersebut telah hilang akibat telah diambil oleh orang tanpa sepengetahuan saksi pelapor dan anak saksi pelapor;
- Bahwa Saksi pelapor tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam milik anak saksi pelapor tersebut;
- Bahwa Hilangnya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam milik anak saksi pelapor tersebut pada rabu tanggal 04 September 2019 diperkirakan sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib didalam kamar anak saksi pelapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NADI Jalan Afandi Rani (Jalur 2 belakang Mini

Market EMI) Desa Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa saksi pelapor tidak mengetahui persis bagaimana cara orang yang tidak saksi pelapor ketahui tersebut mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam milik anak saksi pelapor, yang saksi pelapor ketahui dari sdri. MARIA FRANSISKA yang merupakan keponakan saksi pelapor yang tinggal satu rumah dengan anak saksi pelapor bahwa orang yang tidak diketahui tersebut mengambil barang anak saksi pelapor dengan cara masuk melalui jendela depan rumah yang sudah dicongkel pada waktu rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi pelapor berada di kampung Dsn. Empesak entoro Desa Tenguwe Kec. Air Besar Kab. Landak;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari sdri. MARIA FRANSISKA yang tinggal satu rumah dengan anak saksi pelapor dingabang pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 pada saat saksi pelapor datang kengabang untuk menemui anak saksi pelapor;

- Bahwa setelah saksi pelapor mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam milik anak saksi pelapor yang telah hilang, saksi pelapor datang ke Polres landak untuk membuat laporan pada hari sabtu tanggal 14 September 2019;

- Bahwa saksi menjelaskan hanya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam saja barang milik anak saksi pelapor yang telah hilang;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari hilangnya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam milik anak saksi pelapor, saksi pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yakni sehubungan dengan saksi telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO;

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO bersama sdra BUDIMAN Alias BUDI yang beralamat di Jalan Ilong, Gg. Ayo Jaya 2, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Afandirani jalur II Gg. Buntu Ds. Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memiliki ide pertama kali untuk masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO adalah anak XXXXXX;
- Bahwa saksi bersama anak XXXXXXXX mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut yaitu yang pertama masuk kedalam rumah kemudian saksi yang mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah itu anak XXXXXXXX masuk kedalam rumah dan kemudian saksi menyusul masuk kedalam rumah kemudian saksi masuk bagian kamar dan menginjak kasur dan saksi rasa dibawah kasur ada barang kemudian saksi buka kasur tersebut dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut saksi bawa kemudian Anak XXXXXX dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih dan setelah itu saksi dan anak XXXXXXXX keluar rumah jendela yang dicongkel kemudian saksi dan anak XXXXXX kembali melakukan pengambilan barang kerumah yang tidak jauh dari tempat awal dan mengambil 1 (satu) unit notebook dan setelah itu saksi dan anak XXXXXXXX pulang;
- Bahwa situasi di lokasi saksi masuk kedalam rumah sangat sepi sehingga saksi berani masuk rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO;
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama anak XXXXXXXXN berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut saksi jual kepada sdra JERMAN yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih diambil sdra JERMAN karena hp tersebut diinstal di konter kemudian sdra JERMAN yang membayar ke konter;
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan anak XXXXXXXX dan masing masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi saksi pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang yang mengetahui pada saat saksi dan anak XXXXXXXX mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO tersebut.
Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan Anak telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Anak ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO bersama sdra LIBERTUS yang beralamat di Jalan Ilong, Gg. Ayo Jaya 2, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Afandirani jalur II Gg. Buntu Ds. Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO adalah Anak dan kemudian mengajak saksi XXXXXXXX;
- Bahwa Anak bersama saksi XXXXXXXX mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut yaitu yang pertama masuk kedalam rumah kemudian saksi LIBERTUS yang mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah itu Anak masuk kedalam rumah dan kemudian saksi LIBERTUS menyusul masuk kedalam rumah kemudian saksi LIBERTUS masuk bagian kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian Anak dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih dan setelah itu Anak dan saksi LIBERTUS keluar rumah jendela yang dicongkel kemudian Anak dan saksi LIBERTUS kembali melakukan pengambilan barang kerumah yang tidak jauh dari tempat awal dan mengambil 1 (satu) unit notebook dan setelah itu Anak dan saksi LIBERTUS pulang;
- Bahwa Situasi di lokasi Anak masuk kedalam rumah sangat sepi sehingga Anak berani masuk rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa anak mengajukan Barang yang Anak ambil bersama saksi

LIBERTUS berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut Anak jual kepada saksi JERMAN yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih diambil sdra JERMAN karena hp tersebut diinstal di konter kemudian sdra JERMAN yang membayar ke konter;

- Bahwa anak menjelaskan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan saksi LIBERTUS dan masing masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Anak Anak pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin;
- Bahwa anak menjelaskan tidak ada orang yang yang mengetahui pada saat Anak dan saksi LIBERTUS mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 14 ES1-432-C8ZP warna hitam;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak XXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam yang diambil oleh Anak adalah milik saksi XXXXXXXXXXXX, dan Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya dan tidak ada izin dari yang berhak dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam milik anak saksi ROBERTUS, saksi ROBERTUS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi XXXXXXXX yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Bahwa anak XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan saksi XXXXXX mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian anak XXXXXX masuk kedalam rumah kemudian saksi LIBERTUS menyusul masuk kedalam rumah dan langsung masuk kebagian kamar. pada saat berada dikamar saksi LIBERTUS menginjak kasur dan merasakan ada benda dibawah kasur dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut saksi LIBERTUS bawa kemudian Anak XXXXXX dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak XXXXX dan saksi LIBERTUS keluar rumah melalui jendela tempat mereka masuk,

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih anak XXXXXXXX dan LIBERTUS kembali melakukan pengambilan barang kerumah saksi SIAM Als PAK A'AM Als PAK AYANG Anak (Alm) GANDI yang tidak jauh dari rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek Acer warna hitam dan adaptor charge dan setelah mendapatkan 2 buah laptop dan 1 Handphone tersebut anak XXXXXXXX dan saksi LIBERTUS pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa barang-barang yang telah anak XXXXXXXX ambil bersama dengan saksi LIBERTUS yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut saksi LIBERTUS jual kepada sdra JERMAN yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan anak BUDIMAN dan masing-masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut anak BUDIMAN dan Saksi LIBERTUS pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Anak dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Anak adalah sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang saat ini dihadapkan di persidangan adalah benar diri Anak XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pula Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini tidak berarti bahwa sesuatu barang dimaksud sudah harus dikuasai secara sempurna oleh seseorang akan tetapi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula yang sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang sah, maka pengertian mengambil telah terpenuhi. Sedangkan sesuatu barang disini adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, unsur ini juga merupakan sebuah penegasan bahwa sesuatu barang yang telah diambil dimaksud baik sebahagian maupun secara keseluruhan adalah milik orang lain dan bukannya milik si pelaku tersebut. Bisa juga diartikan bahwa barang yang seluruhnya atau sebahagian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksudkan di atas, sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan dan menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tetapi kepemilikan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi LIBERTUS pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam yang diambil oleh Anak adalah milik saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM, dan Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya dan tidak ada izin dari yang berhak dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam milik anak saksi ROBERTUS, saksi ROBERTUS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Anak tidak ada izin dalam mengambil dari pemiliknya dan Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut dan barang yang diambil oleh Anak adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga, maka dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Anak dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dilakukan bersama dengan saksi LIBERTUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pid. 9. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Bahwa anak XXXXXXXX bersama saksi LIBERTUS mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian anak XXXXXXXX masuk kedalam rumah kemudian saksi LIBERTUS menyusul masuk kedalam rumah dan langsung masuk kebagian kamar. pada saat berada dikamar saksi LIBERTUS menginjak kasur dan merasakan ada benda dibawah kasur dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut saksi LIBERTUS bawa kemudian Anak XXXXXXXX dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak XXXXXXXX dan saksi LIBERTUS keluar rumah melalui jendela tempat mereka masuk,

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih anak XXXXXXXX dan LIBERTUS kembali melakukan pengambilan barang kerumah saksi SIAM Als PAK A'AM Als PAK AYANG Anak (Alm) GANDI yang tidak jauh dari rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek Acer warna hitam dan adaptor charge dan setelah mendapatkan 2 buah laptop dan 1 Handphone tersebut anak XXXXXXXX dan saksi LIBERTUS pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah anak XXXXXXXX ambil bersama dengan saksi LIBERTUS yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut saksi LIBERTUS jual kepada sdra JERMAN yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan anak XXXXXXXX dan masing-masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut anak XXXXXXXX dan Saksi LIBERTUS pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas cara Anak dan saksi LIBERTUS masuk kedalam rumah saksi ROBERTUS dengan mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian anak XXXXXXXX masuk kedalam rumah kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini menyatakan: Dalam rumah, maka dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dikatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA.58/09/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa "Pelatihan Kerja di Unit Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari saran Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Litmas di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman hukum maksimal sampai dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan perbuatan Anak merupakan pengulangan tindak pidana karena sebelumnya Anak sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama dan oleh karena sifat perbuatannya merugikan korban, masyarakat dan merugikan diri Anak sendiri sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, maka pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat maka menurut Hakim Anak perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan Anak, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjatuhkan hukuman ringan yang dimohon oleh Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Landak belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pemidanaannya, oleh karena LPKA Pontianak adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Landak maka terhadap masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka terhadap Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 14 ES1-432-C8ZP warna hitam; adalah barang bukti milik saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi XXXXXXXXXXXXX;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih muda sehingga masih banyak kesempatan baginya untuk merubah sikap dan perilaku pada hal yang lebih baik dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXX tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 14 ES1-432-C8ZP warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SYUADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYUAIDI, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.